

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
SISTEM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LEMBAGA PERADILAN**

by  
NURUL HAKIM, S.Ag.

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Bagi mereka yang pernah hidup di pedesaan atau mengamati kehidupan pedesaan akan mengetahui, rumah-rumah tetua adat di kampung atau di desa tidak pernah sepi dari berbagai kedatangan warga kampung atau desa yang bersangkutan. Demikian pula rumah-rumah kiai atau ulama selalu banyak yang berkunjung --- Apakah para pendatang itu sekedar bersilaturahmi demi keberkahan para kiyai? Tidak --- Tidak jarang bahkan mungkin lebih banyak kunjungan itu membawa sengketa-sengketa baik antar warga desa tersebut atau bahkan antara desa satu dengan desa lainnya.

Dalam hal terjadinya perselisihan-perselisihan, tetua desa atau para kiyai biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan. Nasehat dan pendapat bukan saja untuk memberi keputusan bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan. Lebih dari itu tetua adat dan kiyai berusaha mengutuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat perselisihan --- biasanya, nasehat dan pendapat tetua adat atau kiyai mempunyai tingkat "*efficacy*" yang tinggi. Bukan saja karena tuntunan dan tuntutan patuh kepada tetua atau kiyai, tetapi sejalan pula dengan cara berpikir "*communaal*" dan "*magis religieus*" rakyat banyak.

Memelihara kebersamaan, persaudaraan sesama warga (lebih umumnya lagi : Manusia) dan menjauhkan serta menyelesaikan segala selang sengketa sangat penting. Praktek perdamaian atau mendamaikan ini tidak terbatas pada perselisihan satau sengketa keperdataan, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kepidanaan.

Dalam hal pidana, prektek perdamaian antara pelaku dan korban, dijalankan pula dalam penerapan ketentuan pemindaan seperti diatur KUH Pidana --- tidak jarang polisi berperan mendamaikan --- Berdasarkan perdamaian itu kepolisian akan menghentikan penyidikan atau kalaupun tetap diproses secara hukum akan menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan. Inilah salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal "*WIN WIN SOLUTION*" (Dan inilah tujuan hakiki/esensial

Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan).

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai : “memeriksa dan memutus perkara” --- Memutuskan perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara atau sengketa tersebut --- karena terkadang Putusan Hakim ada kemungkinan memperdalam luka-luka/mempertajam persengketa-an (Hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan) bahkan dengan putusan Hakim tersebut mengandung potensi menimbulkan sengketa atau perselisihan baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”. Sebagaimana diungkap oleh Abraham Lincoln bahwa : “Dalam setiap perkara sesungguhnya tidak ada pihak yang menang”, semua kalah --- Hanya satu yang menang yaitu Penasehat Hukum yang menerima bayaran dari pihak-pihak yang berperkara.

Korelasi atau hubungan berbanding lurus dari perlu adanya perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara” adalah arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan mempunyai maksud yang sama dengan praktek tetua atau kiayi sebagaimana di sebutkan di atas, yaitu *menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.*

Pranata arbitrase sebagai sara menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam sistim penyelesaian sengketa hukum di Indonesia namun yang terjadi dimasa lalu di Indonesia, “Arbitrase” kurang menarik perhatian sehingga kurang populer di masyarakat kita. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang termuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3872 --- maka semakin teraktualisasikan urgensi Arbitrase, Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika ditelusuri sejarahnya selain dikarenakan faktor yang telah disebutkan di atas secara konstitusi pun sebenarnya telah digariskan oleh perundang-undangan sebelum diatasnya dan merupakan organik aplikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 --- khusus bagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama --- Undang-Undang Arbitrase merupakan pengejawantahan dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana sampai detik terakhir sebelum menjatuhkan putusan seorang Hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Mengenai eksistensi pranata Arbitrase dan Mediasi (walau belum juga populer di masyarakat umum Indonesia) sebenarnya telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia juga telah ditopang oleh sebuah lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun dalam praktis realisasinya para praktisi masih enggan atau malu-malu menulis kartu nama, atau memasang papan nama sebagaimana mediator. Hal tersebut berbeda dengan di negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada, dimana banyak praktisi hukum atau ahli-ahli lain yang mengkhususkan diri sebagai mediator/arbitrase.

Menjadi Arbiter atau mediator sebenarnya merupakan lapangan kerja profesional yang terbuka luas bagi sarjana hukum atau keahlian lain, disamping pekerjaan sebagai penasehat hukum (*litigation lawyers*) atau konsultan hukum. Tentu saja para sarjana hukum yang bercita-cita menjadi arbiter atau mediator harus benar-benar menguasai bidang hukum dan keterampilan sebagai “Penegak Hukum” dan “Pendamai” baik dalam arbitrase maupun mediasi.

Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan juga penting. Berkembangnya praktek arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan --- tentunya di luar “debt collectors” --- akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang pada gilirannya sudah barang tentu akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan dan pada akhirnya akan berimbas pula pada efektifitas kerja Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karena dengan sedikit perkara Majelis Hakim akan lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara dipengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka secara sederhana dari eksploitasi eksistensi pranata arbitrase, mediasi dan cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan memiliki perbandingan lurus dengan efektifitas kerja Majelis Hakim di pengadilan dan berbanding terbalik dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Namun kini yang menjadi permasalahan adalah seberapa jauh efektifitas pelaksanaan dan eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam realisasinya mendukung dan mengurangi beban perkara di pengadilan? Yang menurut penulis permasalahan inilah inti dari daya tawar yang mutlak harus diberikan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena akan

menjadi mubazir/sia-sia belaka jika kehadiran UU Nomor 30 Tahun 1999 belum atau tidak dapat menyelesaikan persengketaan --- baik perdata maupun pidana --- di luar proses persidangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Esensi dari uraian latar belakang masalah di atas mengisyaratkan bahwa permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi permasalahan diatas setidaknya menurunkan perumusan masalah spesifik sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah efektif ?
2. Bagaimana hubungan lembaga peradilan dengan pranata arbitrase ?

## **1.3 Tujuan Pembahasan**

Sejalan dengan permasalahan tersebut penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

Tujuan Pembahasan Umum :

1. Untuk memperoleh informasi tentang eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam tata hukum di Indonesia secara umum sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan barometer urgen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam masyarakat (khususnya umat Islam di Indonesia).
2. Untuk memperoleh informasi tentang hubungan lembaga peradilan terhadap eksistensi pranata arbitrase, mediasi atau cara penyelesaian lain sehingga pada gilirannya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi untuk kepentingan eksaminasi dan penelitian akademik lainnya di masa yang akan datang.

Tujuan Penelitian Khusus :

1. Untuk memperoleh informasi tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sehingga dengan hasil pembahasan ini dapat ditentukan matra-matra yang diperlukan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang lebih baik.
2. Untuk memperoleh informasi tentang hubungan lembaga peradilan dalam dengan pranata arbitrase.

#### 1.4 Kerangka Pemikiran

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan<sup>1</sup>.

Mengingat pada intinya baik badan peradilan maupun pranata arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa adalah penyelesaian atas sebuah sengketa atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan (baik etimologi atau terminologi) tentang sengketa.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Menurut H. Priyatna Aburrasyid, perselisihan atau sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi, diantaranya<sup>2</sup> :

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut ;
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait ;
3. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak ;
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi ;
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Adapun mengenai term efektifitas secara umum Soejono Soekanto (1983 : 62) berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa :

---

<sup>1</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002 : iii

<sup>2</sup> Ibid Hal 5-6

taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum<sup>3</sup>.

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum menurut Bustanul Arifin (1985:2) apabila didukung oleh tiga pilar pokok, yaitu :

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan;
2. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis;
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini khusus mengenai konsep efektifitas pelaksanaan hukum yang nantinya merupakan landasan teoritis penulis pada permasalahan efektifitas eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penulis mem-visualisasikan sebagai berikut:



### 1.5 Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan ini tersusun baik, pembahasannya tuntas dan jelas dalam pemaparannya, maka penulis menentukan sistematika pembahasan makalah ini sebagai berikut :

<sup>3</sup> Soejono Soekamto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996 : 20

BAB I	<b>PENDAHULUAN</b> Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan
BAB II	<b>IDENTIFIKASI MASALAH</b> Berisikan tentang kajian teoritik tentang variabel-variabel permasalahan dalam makalah ini, yaitu mengenai efektivitas hukum, arbitrase dan peradilan.
BAB III	<b>PEMBAHASAN</b> Berisikan tentang kajian empirik atas permasalahan sebagaimana termuat dalam Bab I yang telah diidentifikasi dalam Bab II
BAB IV	<b>PENUTUP</b> Berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penulisan makalah

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **2.1 Konsepsi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda “effectief” memiliki makna “berhasil guna” (Salma, 1986:31). Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto (1983:62) berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat (umat Islam) terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa :

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum (Soerjono Soekanto, 1966:20).

Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto (1989:53) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis (penjelasan tentang Life of Law lengkap pada sub-bab selanjutnya).

##### **2.1.2 Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat**

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai

pedoman yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup.

Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, oleh karena norma-norma lain tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas (Soekanto dan Abdullah, 1987:91). Hal tersebut terutama dalam masyarakat yang mejemuk: berbeda agama, berbeda sukubangsa, berbeda golongan, berlapis-lapis dan sebagainya. Masing-masing kelompok dapat dimungkinkan saling mempenga-ruhi dan memperjuangkan nilai, aspirasi politik, dan lain-lain hal yang menurut mereka patut dijalankan dan dipatuhi.

Dalam hubungannya dengan kaedah hukum, kita kenal adanya pola interaksi sosial sebagai berikut (Soekanto, 1981:49) :

1. Pola tradisional integrated group : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat lainnya. Interaksi ini tampak (terutama pada masyarakat sederhana) dimana para warga berperilaku menurut adat-istiadatnya. Dalam hal ini karena kaedah hukum yang berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah-kaedah tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
2. Pola public : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diperoleh dari komunikasi langsung. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.
3. Pola audience : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diajarkan oleh suatu sumber secara individual, yang disebut sebagai "propagandist". Kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
4. Pola crowd : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar perasaan yang sama dan keadaan fisik yang sama. Prilaku yang terjadi (misalnya perkelahian pelajar) pada suatu kerumunan dan dalam waktu tertentu.

Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja --- "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan

(hukum) tersebut dijalankan atau bekerja”<sup>4</sup> --- Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah :

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Namun masih menurut Rahardjo bahwa yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia<sup>5</sup>. Bahkan lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto (1989:56-57) menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan/materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak”.

Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “gelding” (bahasa Belanda) “geltung” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto (1986:57) menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut :

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kalsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan (W.Zenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Jika kita re-eksaminasikan pernyataan Soekanto tersebut di atas, menurut pandangan penulis dapat diartikan bahwa agar suatu hukum berfungsi atau agar hukum itu benar-benar hidup dan bekerja dalam

---

<sup>4</sup> Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 : 70


<sup>5</sup> Ibid Hal 72

masyarakat maka suatu hukum atau kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas, Hal tersebut karena :

1. Jika hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah itu merupakan kaidah mati (dode regel);
2. Jika hukum hanya berlaku secara sosiologis --- dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwaangmatreegel);
3. Jika hukum hanya berlaku secara filosofis --- maka kaidah tersebut merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Maka sudah menjadi sebuah postulat atau asumsi yang pasti bahwa hukum akan berfungsi dan bekerja serta hidup dalam masyarakat jika dalam hukum (baik materi atau kaidahnya) dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, hal tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan "Laws of Life". Jika dituangkan dalam skema, konsep Law of Life adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Skema tentang "Law of Life"



### 2.1.3 Efektivitas Bekerjanya Hukum

Dalam sub-bab terdahulu telah dijelaskan mengenai definisi efektivitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah postulat hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur law of life, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksikan dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

## **2.2 Konsepsi Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### 2.2.1 Pengertian

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.

William H. Gill<sup>6</sup> memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :

*“An arbitration is the reference of a dispute or difference between not less than two persons for determination after hearing both sides in judicial manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction”*

Sedangkan yang termuat dalam Black Law Dictionary, dituliskan bahwa :

*“Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of crying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”*

---

<sup>6</sup> William H. Gill, *The Law of Arbitration*, 2<sup>nd</sup> Edition, 1978

Adapun menurut Subekti mengatakan bahwa : “Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan”.

### 2.2.2 Batasan Dan Falsafah

Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut<sup>7</sup>.

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi perkembangan proses yang dipakai dalam alternatif penyelesaian sengketa.

Falsafati dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) salah satu motivasinya adalah pemberdayaan individu. Dimana dalam proses sebelumnya, penyelesaian perselisihan biasanya ditangani oleh para ahli hukum, yang menggunakan prosedur, bahasa hukum dan dasar pemikiran yang mereka kuasai melalui negosiasi sebelum proses maju ke pengadilan. Pemberdayaan individu dalam rangka usaha penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui kemampuan individu dan menjauhkan dari “Profesionalisasi Hukum” dan dengan cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati nurani dan perasaan<sup>8</sup>.

Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut sebagai Prinsip Pemecahan Masalah Dengan Bekerjasama. Dikatakan pula bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan<sup>9</sup>, alasannya :

---

<sup>7</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, Ibid Hal 17

<sup>8</sup> Ibid 18

<sup>9</sup> Ibid hal 19

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang tatacara/prosedur khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
2. Mediasi dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa apa merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi "alternatif".

### 2.2.3 Perjanjian Arbitrase (Arbitration Clause)

Perjanjian para pihak untuk ber-arbitrase menerima keputusan yang diambil oleh arbiter, dan bukan untuk menerima nasihatnya. Putusannya harus diterima sebagai suatu yang resmi, final dan mengikat. Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan permintaan dan hak yang diberikan kepada arbiter, untuk menerapkan dalam wewenang hukum secara pasti suatu putusan yang telah dipertimbangkannya secara matang dan teliti.

Beberapa pembaharuan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan gabungan berbagai ketentuan arbitrase. Misalnya, definisi tentang "Klausul Arbitrase" dalam kontrak kini dianggap sebagai "Kesepakatan Arbitrase" dan karena statusnya sebagai suatu kontrak, maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali disepakati secara tegas, remi dan tertulis oleh para pihak. Lingkup dari suatu klausul arbitrase kini ditetapkan dalam Undang-Undang. Pengujian yang dalam Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 1999, yakni Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan sebagai berikut :

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kelanjutan arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (ad-hoc)

### 2.2.4 Keuntungan Arbitrase

Keuntungan arbitrase<sup>10</sup> yang jelas sebagai berikut :

1. Tidak berbelit-belit prosesurnya dan terbebas dari argumen forensik
2. Para pihak bersengketa berhak melakukan penilaian yang dipermasalahkan sejak awal pada saat dengar pendapat dan berhak menilai para arbiter, apakah ia telah bertindak di dalam wewenang yang telah disepakati menurut hukum.

---

<sup>10</sup> Ibid hal 80

3. Kesepakatan arbitrase tidak perlu dibuat dalam suatu dokumen formal (walaupun hal ini merupakan suatu hal yang dianjurkan), namun dapat saja tercantum dalam serangkaian surat-menyurat atau Fax, e-mail dan lain-lain, hasil komunikasi melalui internet antara pihak-pihak dan yang diserahkan kepada pihak arbiter sebagai bukti resmi.

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 Efektifitas Pelaksanaan Konstitusi Arbitrasi**

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab II bahwa agar hukum dan peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya --- sedikitnya memperhatikan empat faktor penegakan hukum (law enforcement), yaitu :

1. Hukum atau aturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan;
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
4. Kesadaran warga masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, proses penegakan hukum sebagai upaya untuk mengaktifkan sebuah hukum benar-benar hidup dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

#### **3.1.1 Kaidah Hukum atau Peraturan**

Fokus perhatian proses penegakan hukum (enforcement of law) pada kaidah hukum atau peraturan yang dalam wujud kongkritnya berupa peraturan, perundang-undangan yang berlaku seperti, UU, Peraturan Pemerintah, Inpres, Kepres dan produk hukum lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah kaidah hukum atau peraturan adalah :

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sistematis atau tidak?
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sinkron atau tidak --- artinya :
  1. Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan?
  2. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?
4. Apakah proses penerbitan aturan tersebut sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah sebuah peraturan efektif atau tidak.

#### **3.1.2 Penegak Hukum**

Fokus perhatian proses penegakan hukum (enforcement of law) pada penegak hukum yang kongkritnya adalah seluruh petugas/pegawai penegak hukum --- khusus dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah para pegawai hukum pengadilan dilingkungan Peradilan Agama, baik pada strata atas, menengah dan bawah di antaranya para

hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah penegak hukum adalah :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada?
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat?
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batasan yang tegas pada wewenangnya?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah penegak hukum yang ada efektif atau tidak.

### 3.1.3 Fasilitas

Fokus perhatian proses penegakan hukum (enforcement of law) pada fasilitas yang kongkritnya adalah seluruh sarana prasarana baik fisik non-fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakan hukum (keadilan di pengadilan) diantaranya ruang dan perangkat ruang persidangan, ruang kerja para pegawai penegak hukum, mesin tik, komputer dan lain sebagainya. Adapun standarisasi efektivitas fasilitas penegakan hukum adalah:

1. Apakah sarana prasarana yang ada laik pakai?
2. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi?
3. Apakah yang kurang perlu dilengkapi?
4. Apakah yang rusak perlu diperbaiki?
5. Apakah yang telah mundur ditingkatkan?

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah fasilitas yang ada efektif atau tidak.

### 3.1.4 Warga Masyarakat

Fokus perhatian proses penegakan hukum (enforcement of law) pada warga masyarakat adalah sedikit banyak Adapun menyangkut masalah derajat kepatuhan. standarisasi efektivitas warga masyarakat secara sempit bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi efektif hukum yang bersangkutan.

Secara umum proses penegakan hukum (enforcement of law) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron;
2. Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal;
3. Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai;
4. Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi.


Pendapat lain yang dilontarkan oleh Wignjosoebroto menegaskan bahwa efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya<sup>11</sup> :

1. Struktur organisasi pelaksanaan/penegak kaedah yang efektif menjamin terlaksananya sanksi manakala ada yang melanggar; dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaedah-kaedah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.
2. Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tengah dikaedahi atau diatur.

Masalah efektivitas hukum menurut Selo Soemartjan (1965:26) berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization*.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu yang dipakai dalam usaha penanaman hukum yang diharapkan memberikan hasil.

Jika disusun dalam urutan yang sistematis tentang efektivitas hukum berdasarkan postulat dan asumsi diatas adalah sebagai berikut :



### 3.2 Hubungan Peradilan dan Arbitrase

Sebagaimana telah diungkap pintas lalu dalam pendahuluan bahwa bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan adalah merupakan komponen penting dalam penegakkan hukum. Berkembangnya praktek arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaian sengketa di luar

<sup>11</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 : 15

pengadilan --- tentunya di luar “debt collectors” --- akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang pada gilirannya sudah barang tentu akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan dan pada akhirnya akan berimbas pula pada efektifitas kerja Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karena dengan sedikit perkara Majelis Hakim akan lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara dipengadilan.

Secara umum arbiter tidak ada bedanya dengan seorang pengacara atau seorang ahli hukum lainnya, Arbiter wajib memberi putusan tentang semua masalah yang diajukan kepadanya, baik itu berupa persoalan hukum maupun persoalan fakta --- namun jika kasus tersebut mengandung *elusidasi* dari prinsip-prinsip hukum yang sulit, akan lebih baik menunjuk seorang ahli hukum --- Arbiter non-hukum lebih baik ditunjuk untuk kasus-kasus khusus dalam profesi atau bidang pekerjaan mereka sendiri dan terutama menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta di bidang pengetahuan mereka.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan sebagai pengaturan bagi masyarakat dan para arbiter yang menghadapi masalah penyelesaian sengketa secara damai. Pada setiap tahap dalam proses persidangan, seorang arbiter boleh menyatakan bahwa setiap masalah hukum yang dihadapinya selama persidangan, atau mengenai suatu putusan, baik itu bersifat sementara maupun final diatur oleh suatu perangkat pengaturan yang disepakati bersama selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Para pihak di persidangan mempunyai hak untuk meminta arbiter menyatakan pendapatnya atau memberikan putusan sela dan arbiter dilarang untuk menolak (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Arbiter memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya terjadi suatu sengketa. Ia berhak menolak menjawab pertanyaan mengenai hukum yang muncul diluar persidangan. Arbiter dapat pula menolak suatu kejadian sengketa tentang prosedur arbitrase jika ia dapat memperlihatkan bahwa sebuah permintaan atau keberatan hanya untuk menyatakan bahwa suatu keadaan semata-mata untuk menunda proses. Sebaliknya arbiter tidak dibenarkan untuk menerima sesuatu permintaan dari salah satu pihak walaupun permintaan tersebut layak dan wajar, akan tetapi dapat berakibat tertundanya proses arbitrase.

Secara konstitusi hukum nasional eksistensi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai

kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dar pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil ;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase ;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Untuk melihat efektif tidaknya sebuah peraturan/hukum atau perundang-undangan dapat dilihat melalui komponen pendukung Penegakkan Hukum (*Enforcement of Law*) yaitu :
  - a. Hukum atau aturan itu sendiri;
  - b. Petugas yang menegakkan;
  - c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
  - d. Kesadaran warga masyarakat.
2. Hubungan antara lembaga peradilan dengan lembaga arbitrase jelas saling keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan adalah merupakan komponen penting dalam penegakkan hukum sedangkan bagi Lembaga Arbitrase eksistensi Badan Peradilan merupakan lembaga yang memberikan legalitas atas putusannya --- jelasnya putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dar pengadilan

### **4.2 Saran-saran**

1. Dalam masalah efektivitas pelaksanaan sebuah hukum, diusahakan tidak hanya terpaku pada empat faktor pendukung sistem Penegakkan Hukum saja, di jaman modern ini kata efektivitas tersebut senantiasa dikaitkan pula dengan masalah pelayanan secara keseluruhan --- integral --- baik dari tataran adminisi umum hingga administrasi yuridisnya. Terlebih masalah *Service Exelencce* (Managemen Pelayana Prima) di dunia maju seperti halnya Amerika, merupakan satu daya tawar mutlak bagi lembaga atau institusi publik.
2. Untuk mendatang mengenai hubungan tersebut diciptakan secara profesional mungkin --- indikator profesionalisme dalam segala hal adalah masalah inependensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

Soejono Soekamto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996

Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995

Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

William H. Gill, *The Law of Arbitration*, 2<sup>nd</sup> Edition, 1978